



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 468 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PENANGGULANGAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR
MINYAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Dampak Inflasi kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak perlu ditunjuk Tim Penyaluran Bantuan Sosial Penanggulangan Dampak Inflasi kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa personil yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas serta fungsi sebagai Tim Penyaluran Bantuan Sosial Penanggulangan Dampak Inflasi kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan, tentang Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Sosial Penanggulangan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Sosial Penanggulangan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
1. Melaksanakan kegiatan Pendistribusian Penyaluran Bantuan Sosial Penanggulangan Dampak Inflasi meliputi 6 (Enam) Kecamatan se-Barito Selatan.

2. Memfasilitasi penanganan pengadaan dan permasalahan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan di lokasi tugas.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas Penyaluran Bantuan Sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA-SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal : 17 November 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



TEMBUSAN; disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 468 /2022
TANGGAL : 17 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL PENANGGULANGAN DAMPAK INFLASI
KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2022.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	HERAWANI, A.Md.AK/ Bendahara pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
7.	HAJINA GANTINI, SE/ Analisis Kebijakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Administrasi
8.	DADANG PRIYO H. JATMIKO, SE., ME/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	ILHAM, SP/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	AYU LESTARI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	ROMITA, S. AP/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	AIDA MASRUKIYAH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	AKHLAKUL ZANAH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	MAHAR PRIOSA, SE/ Penyuluh pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Distribusi

15.	SUMADIE,SE/ Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	ANUNG PURWANTO, S.AP/ Kasubag Perencanaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	ENOS MAREY/ Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	AKBAR SULAIMAN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	DENI RAHMAN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	RAMLAN HIDAYAT/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	KARIMUDIN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	RONIKA SUHARDI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	RANDY RUKMANA/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	UMRATUL FAZRI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	DEDY RAHMADI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	ANRIE WIRYAWAN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	RUSTERIANA,SP/ Analisis Kebijakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Konsumsi
28.	ARIS OKTAVIA, S.Hut/ Kasubag Umum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	INDEU,A.Md.AK/ Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	YARI NATALINA,SH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	SUPRA INTAN.S.Sos/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32.	RINA WATI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33.	SURA SURYANINGSIH/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota

34.	SRI HARTATI/ Tenaga Kontrak	Anggota
35.	Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Koordinator Bidang Transportasi
36.	YONGKI SETIAWAN/ Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
37.	TRI AKHIR MANSYAH/ Tenaga Kontrak	Anggota
38.	MUHAJIRIN WALAD/ Tenaga Kontrak	Anggota
39.	BUYUNG TAMA M/ Tenaga Kontrak	Anggota
40.	NURUL HASANAH/ Tenaga Kontrak	Anggota
41.	ADI MUSLIM ASFIANTO/ Tenaga Kontrak	Anggota
42.	LOLI WARDIMAN/ Tenaga Kontrak	Anggota
43.	MAULANA AZWAR RAHMAN/ Tenaga Kontrak	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA